



PLURALISME DI TENGAH MASYARAKAT SANTRI MINANG SEBUAH PENGENALAN PLURALITAS LOKAL DI SUMATERA BARAT

Wanda Fitri

Fakultas Dakwah LAIN Imam Bonjol Padang.

e-mail: wanda_fitri@gmail.com

Diterima: 15 Juni 2015

Direvisi : 29 Juni 2015

Diterbitkan: 1 Juli 2015

Abstract

The diversity of religious life in West Sumatra and Padang generally, is not different from the other regions in Indonesia which runs with a commitment to freedom of religion. Religious tolerance shown by the local community over the other religions, in the limits for other religions does not disturb and interfere with their religion. Although majority of the Minang community with Islam as their religion but there should not be a case of oppression or exclusion of other religions. This principle is upheld and into the control of social behavior in social life. Understanding of the local community in the city of Padang on the concept of religious pluralism was different from the concept of MUI and liberal groups. People understand not in the frame of theoretical pluralism, but rather the practical significance and applicable. Principally, Islam in Minangkabau is known as egalitarian society. It is an open advice to anyone through local value (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung) and then expressed through a model of tolerance that is packaged in a cultural figure or more precisely the formula of social relationships naturally.

Keywords: Local Pluralism, 'Santry' Society, Minangkabau

Abstrak

Keragaman hidup beragama di Sumatera Barat dan Kota Padang umumnya tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang berjalan dengan sebuah komitmen akan kebebasan beragama. Toleransi beragama yang diperlihatkan oleh masyarakat lokal lebih kepada agama lain dalam batasan selama agama-agama lain tidak mengganggu dan mencampuri agama mereka. Meski masyarakat Minang adalah kelompok mayoritas dengan Islam sebagai agama mereka namun tidak boleh ada kasus penindasan atau pengucilan terhadap agama lain. Prinsip ini dipegang erat dan menjadi kontrol terhadap perilaku sosial dalam hidup bermasyarakat. Pemahaman masyarakat lokal di Kota Padang tentang konsep pluralisme agama ternyata berbeda dari konsep MUI maupun kelompok liberal. Masyarakat memahami pluralisme tidak dalam bingkai teoritis tetapi lebih kepada makna praktis dan aplikatif. Pada Prinsipnya, Islam di Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang egaliter. Untuk konteks anjuran terbuka kepada siapapun melalui nilai lokal (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung) kemudian diekspresikan melalui model toleransi yang dikemas dalam sosok kultural atau lebih tepatnya formula hubungan -hubungan sosial secara natural.

Kata Kunci: Pluralisme Lokal, Masyarakat Santri, Minangkabau

Latar Belakang

Keanekaragaman agama merupakan potret real kehidupan masyarakat Sumatera Barat, dan bahkan keragaman agama juga menjadi sesuatu yang biasa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini dibuktikan dengan sikap terbuka yang ditunjukkan masyarakat Minang terhadap kelompok migran yang bahkan berbeda ras dan agama. Namun mereka mampu menciptakan kehidupan sosial secara dinamis. Dalam pengertian yang lain, meski masyarakat Minang mengidentikkan diri mereka sebagai komunitas muslim terbesar di Indonesia, bukan berarti tidak ada agama dan tempat ibadah lain yang boleh berkembang di sana. Lihat saja di Kota Bukittinggi dan Padang misalnya, disana

terdapat wilayah Pecinan dalam istilah mereka disebut Kampung Cina yang tidak hanya ditempati oleh orang-orang Tionghoa (dominan) tetapi juga oleh kelompok plural yang lain. Menariknya mereka telah membaur dan membentuk heterogenitas yang unik di tengah differensiasi sosial dengan beragam kelas tentunya. Bahkan sejarahnya, kota Sumatera Barat telah menunjukkan adanya aliansi-aliansi baik bidang ekonomi maupun sosial-budaya di tengah perbedaan yang tetap ada dan terus terpelihara¹.

Sebagaimana masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk di mana setiap perbedaan yang ada dinilai sebagai suatu bagian dari kesatuan

¹ Ernawati, *Asap Hio di Ranab Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat* (Yogyakarta: Ombak 2007), h. 43-47.

yang positif, bahkan menjadi tanda kekayaan dari keragaman kebudayaan Indonesia. Begitu juga dengan masyarakat Minang, mereka melihat pluralitas sebagai perbedaan yang musti dihargai dan dihormati, meskipun mereka mengikrarkan Islam sebagai identitas diri dan sekaligus sebagai identitas sosial. Pengikraran itu secara budaya bisa kita lihat dalam salah satu falsafah adatnya: adat basandi syarak-syarak basandikan kitabullah (adat bersandikan pada agama dan agama yang didasarkan pada al-Quran). Kuatnya tradisi keagamaan yang melatari pengetahuan masyarakat Minang tidak lantas menjadikan mereka sebagai fanatisme atau kelompok eksklusif yang menafikan semua kelompok yang berbeda di luar mereka. Seperti yang dikemukakan oleh Sanday bahwa Islam di Minangkabau adalah agama sekaligus budaya, sehingga membuat mereka berbeda dari komunitas Islam lainnya di Indonesia². Selain itu orang Minang juga dikenal sebagai masyarakat yang egaliter. Penelitian Tsuyoshi Kato tentang *Matriliney and Migration* memperlihatkan bahwa dalam struktur sosial orang Minang terutama masyarakat petani tidak mengenal istilah tuan tanah, majikan, atau buruh. Dalam tingkat kehidupan sosial yang lain yang lebih tinggi seperti kekerabatan, bermasyarakat dan banagari (pemerintahan) dikenal istilah musyawarah dan mufakat yang merupakan inti ajaran dari demokras³. “Duduk sama rendah berdiri sama tinggi”, lamak di awak katuju di urang (hidup bertoleransi dan tenggang rasa) sebuah pemahaman tentang kepribadian yang sudah dipraktikkan berabad-abad lalu. Cara hidup seperti ini juga berdampak pada keberhasilan orang Minang dalam menentukan pilihan-pilihan beraliansi dengan orang-orang di luar komunitas mereka, dikarenakan falsafah adatnya yang mengajarkan “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”, menegaskan sebuah anjuran atas sikap keterbukaan dan keluwesan kepribadian orang Minang yang membuat mereka bisa bertahan hidup di mana saja dan berdampingan baik dengan komunitas mana pun, baik yang didatangi maupun yang mendatangi mereka. Kesadaran akan pluralitas budaya dan agama telah mejadi bagian dari kesadaran dalam bermasyarakat dan bernegara di Minang.

² Peggy Reeves Sanday, ‘Matriarchy and Islam Post 9/11: A Report from Indonesia Antropology News’, <<http://www.google.com.au>> [diakses tanggal 12 Juni 2014]

³ Tsuyoshi Kato, *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, Ithaca (New York: Cornell University Press, 2007), h. 12.

Persoalannya adalah bahwa sejak maraknya isu-isu pluralisme dalam Islam beberapa tahun belakangan ini yang terus diusung oleh pemikir liberal Islam (Islam liberal) seperti kelompok Jaringan Islam Liberal (JIL)- pluralisme menjadi isu yang menyita perhatian banyak kalangan di berbagai tingkat. Pada Agustus 2005 lalu tidak saja sekali terjadi tindakan penyerbuan pusat aktivitas (mesjid) kelompok Jama’ah Ahmadiyah, pada saat penanggalan atribut Islam yang mereka pakai juga menjadi perhatian isue tersendiri, termasuk pemaksaan penurunan plang (papan nama). Kemudian pada akhir tahun 2006 lalu juga terjadi penyegelan gedung dan sekaligus Masjid kelompok Jami’atul Islamiyah Karim Djama’. Sebuah organisasi baru yang berencana akan mengembangkan aliran baru di Kota Padang namun pagipagi keburu ditolak oleh masyarakat setempat.

Penolakan masyarakat terhadap kedua organisasi Islam di atas diduga bagian dari pengaruh stimulasi fatwa yang dikeluarkan MUI pada tahun 2005 yang lalu. Selain itu penolakan atau resistensi masyarakat setempat muncul dimungkinkan juga sebagai dari bentuk respon masyarakat terhadap perubahan yang terjadi dalam dinamika perkembangan pemikiran keberagamaan (Islam) akhir-akhir ini, karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi keagamaan yang sudah mereka pahami secara mapan selama ini. Secara psikologis, ketakutan akan perubahan dan masuknya ide-ide baru yang tidak biasa dari kebiasaan yang dijalani mereka selama ini dimungkinkan mendorong lahirnya sikap penolakan (*resistence*) oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah penolakan masyarakat Minang atas lahirnya pluralisme baru yang terjadi belakangan ini merupakan bentuk resistensi masyarakat terhadap perubahan perilaku keagamaan di berbagai tingkat, termasuk situasi sosial politik agama yang belakangan muncul? Inilah pertanyaan yang perlu diuji dalam penelitian ini selanjutnya.

Sejalan dengan itu, masalah di atas kemudian melahirkan berbagai turunannya di antaranya adalah bagaimana masyarakat Minang memahami perubahan pola pluralisme baru yang berkembang yang diusung oleh kelompok-kelompok seperti Jaringan Islam Liberal (JIL) dan lain-lain, sehingga dapat pula dilihat praktik pluralisme sebelum dan sesudah lahirnya pluralism baru-pasca fatwa MUI-, sekaligus respon masyarakat terhadap peran-peran berbagai aktor dalam perebutan wacana pluralism di Minangkabau. Juga

penelitian ini ingin melihat sejauh mana pengaruh tekanan-tekanan gerakan politik tertentu mendasari sikap penolakan terhadap isu pluralisme yang sebenarnya telah menjadi kebiasaan bahkan perilaku komunitas ini dalam memahami perbedaan atau kemajemukan di masyarakat. Sehingga pertemuan dari beragam perspektif ini setidaknya mampu mendefinisikan potret sekaligus dampak pluralisme bagi masyarakat Minang dengan kuatnya identitas muslim yang mereka peluk.

Setting Sosial Keagamaan Masyarakat Kota Padang

Kota Padang sebagai ibu kota propinsi Sumatera Barat yang saat ini berpenduduk sekitar 799.736 jiwa (394.003 jiwa laki-laki dan 405.733 jiwa perempuan) dengan luas daerah 694.96 km² yang terdiri dari 11 kecamatan⁴. Secara umum penduduk kota Padang berasal dari daerah-daerah di Sumatera Barat, sekitar 75-80 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. sudah dapat dipastikan bagaimana tingkat heterogemitasnya dibanding tetangga dekatnya Pekanbaru. Penduduk kota Padang, jika dilihat dari keragaman etnis dan agama cenderung masih homogen, apalagi propinsi Sumatera Barat secara keseluruhan. Meski demikian tidak tepat jika menyebut kota Padang adalah Kota yang sangat homogen karena bukan tidak ada etnis lain yang menjadi penduduknya. Badan statistik Sumatera Barat tahun 2000 mencatat jumlah penduduk kota Padang berdasarkan etnis adalah sebagai berikut: etnis Minang 487.417 jiwa, Jawa 23.432 jiwa, Sunda, 2.561 jiwa, Batak 7.735 jiwa, Melayu 15.789 jiwa, Mandailing 1.535 jiwa, Tionghoa 13.538 jiwa, Nias, 5.782 jiwa, dan lainnya 8.268 jiwa. Mereka menetap dan tinggal hampir menyebar ke seluruh 11 kecamatan yang ada. Tentu saja jumlah mereka semakin bertambah setelah sepuluh tahun terakhir, karena data pertumbuhan penduduk dikeluarkan kantor BPS setiap 10 tahun sekali, berarti akan dapat dibanding setelah tahun 2010 nanti. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Penyebaran Penduduk Kota Padang Menurut Agama

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Padang Menurut Agama				
	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
Padang Barat	63.851	5.477	1.277	919	3.225

⁴ BPS Sumbar, *Sumbar Dalam Angka* (Padang: BPS Pers, 2006), h. 30

Padang Timur	9 97.163	244	911	41	25
Padang Utara	52.411	260	377	20	65
Padang Selatan	52.721	3.900	1.959	4	1.725
Pauh	40.129	-	24	-	5
Kuranji	86.287	19	82	-	-
Lubuk Kilangan	39.161	-	72	-	-
Lubuk Begalung	88.324	798	997	111	18
Bungus T. Kb	21.151	29	91	-	-
Koto Tangah	1 133.309	257	622	11	28
Nanggalo	49.424	308	400	9	51
Jumlah	7 723.922	11.292	6.812	1.116	5.142

Sumber: Data Monografi Agama Kandepag Kota Padang

Social Space, Agama dan Adat Setara di Minang

Kehidupan keseharian orang Minang tidak terlepas dari tuntunan adat yang selalu melingkupi kehidupan mereka baik secara individual maupun sosial. Adat bagi orang Iviinang adalah bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapannya adat dapat dibagi empat yaitu; lingkungan pemerintah adat, lingkungan pergaulan masyarakat, lingkungan *badunsanak* (persaudaraan), dan lingkungan mencari nafka⁵. Penerapan pada lingkungan pemerintah adat adalah yang bersifat horizontal yaitu mengatur cara-cara pemeritahan dalam nagari dengan tertib. Seperti yang dikatakan dalam pepatah adat:

“Kamanakan barajo ka mamak
(kemenakan beraja ke mamak)
Mamak barajo ka panghulu
(mamak rajanya adalah penghulu)
Penghulu barajo ka mufakat
(penghulu rajanya adalah mufakat)
Mufakat barajo ka nan bana
(mufakat rajanya adalah kebenaran)”⁶

Menurut logika orang Minang, kebenaran adalah sesuatu yang diukur dari kebiasaan dan kepantasan yang disebut alua dan patuik (alur dan pantas). Sebagai Muslim kebenaran yang tinggi adalah kebenaran yang mutlak yang bersumber dari Al-Qur’an. Selanjut-nya dalam pergaulan sosial

⁵ Amir MS., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Mutiara Sumber Widy, 2003), h. 87.

⁶ Wanda Fitri, ‘Memahami Adat Minangkabau dalam: Status Perempuan dalam Sistem Kekarabatan Matrilineal di Minangkabau’, *Research Report*. RSPAS, 2005, h. 87.



orang Minang diatur dalam adat untuk bersikap rendah hati, toleransi, tidak boleh menonjolkan diri sendiri, menjaga perasaan orang lain, dan seterusnya. Seperti kata pepatah adat berikut ini:

Nan tuo dimuliakan

(yang tua dimuliakan)

Nan mudo dikasiani

(yang muda dikasihani)

Nan gadang diajak bakawan

(yang besar diajak berteman)

Nan baiak bahimbauan

(kabar baik saling memberitahu)

Nan buruak bahambuan

(kabar buruk saling berdatangan)⁷

Begitu juga dalam mengatur hubungan persaudaraan dan kekeluargaan adat memberikan petunjuk bagaimana aturan dalam persaudaraan, karena persaudaraan atau kekerabatan merupakan unit terkecil dari kelompok hidup bermasyarakat dan ber-nagari dari bentuk kekerabatan berkembang menjadi nagari, dan seterusnya. Adat mengatur bagaimana cara pergaulan tersebut sehingga orang Minang hidup tertib dan damai. Adat juga menuntun masyarakat Minangkabau bagaimana cara mencari nafkah. Adat mengajarkan kepada masyarakatnya untuk selalu rajin, gigih, ulet, cermat, hemat, dan seterusnya. Seperti yang disebut dalam pepatah adat dibawah ini:

Nak kaya kuek mancari

(jika mau kaya harus rajin berusaha)

Nak tuah batabua urai

(jika mau beruntung bertabur emas)

Nak mulie tapek-i janji

(jika mau mulia tepati janji)

Nak luruih rantangkan tali

(jika mau lurus rentangkan tali)

Nak nama tinggalkan jasa

(jika mau nama tinggalkan jasa)

Nak pandai kuek baraja

(jika mau pintar rajin belajar)

Dari pepatah adat di atas dapat dipahami bahwa adat adalah terminologi yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk memberikan pengertian tentang tradisi budaya mereka. Adat bagi orang Minang adalah cara yang digunakan untuk menunjukkan sistem matrilineal mereka tentang hubungan kekerabatan, perwarisan, perkawinan, hubungan timbal balik dan tanggung

jawab antar keluarga dalam satu kaum, dan perilaku sosial dalam masyarakat termasuk perlakuan terhadap tamu atau orang asing di luar komunitas mereka, terutama sebagai Minang dan Muslim.

Adat menggambarkan perbedaan diri orang Minang dengan kelompok etnis lain. Adat bagi orang Minang adalah bagian dari identitas dan aturan moralitas standart. Adat mengandung unsur-unsur dinamis dan progresif, kaitannya dengan istilah alua dan patuik adalah *rasa jo pareso* (rasa dan periksa) yaitu berhubungan dengan pikiran dan perasaan dalam diri manusia. Dalam kehidupan orang Minang pikiran dan perasaan selalu saling mengisi dan merupakan kesatuan dalam setiap tindakan. Logika dan estetika terjalin dalam satu kesatuan yang unik sehingga dalam setiap perbuatan kedua nilai tersebut selalu jadi pegangan.

Seperti yang dijelaskan oleh Asri bahwa kebudayaan dan masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai normatif, yaitu agama, hukum, dan etika, karenanya adat dan agama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minang⁸. Hal tersebut diperjelas oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dalam Islam, adat dapat menjadi sumber hukum apabila mengandung tiga syarat di antaranya: apabila adat tidak berlawanan dengan dalil-dalil (hukum) yang tegas dalam Al-Quran dan hadis, telah menjadi kebiasaan terus menerus dan berlaku dalam masyarakat, serta menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.

Jadi nilai-nilai normatif dalam agama memegang peranan penting dalam melandasi nilai-nilai adat dan secara bersama-sama saling mengisi untuk memperkaya dan menjaga kelestarian kebudayaan Minangkabau. Sementara dalam kehidupan keberagamaan masyarakat dipengaruhi tiga tarikat besar yaitu: tarikat Naqsyabandiyah, Sathariyyah, dan Saman. Perkembangan tarikat-tarikat tersebut bersamaan dengan masuknya Islam ke dan Muharram tahun Hijriah untuk berziarah ke makam Syekh Burhanuddin (Burhan al Din) di Ulakan Pariaman. Syekh Burhanuddin adalah orang pertama (guru) yang membawa masuk tarikat Naqsyabandiyah ke Minangkabau setelah lama menetap dan belajar di Timur Tengah. Tradisi-tradisi keberagamaan dalam tarikat-tarikat tersebut muncul di Minangkabau sejak

⁷ Wanda Fitri, *Memahami Adat Minangkabau dalam: Status Perempuan.....* h. 43.

⁸ H.M., Asril, *Hukum Adat Minangkabau dalam Perkembangan, dalam: Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial dan Politik*, Editor: A.A. Navis, (Padang: Genta Singgalang Press, 1983), h. 116



abad ke-7 M. Tarikat-tarikat ini tumbuh subur dan bertahan sampai sekarang, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya terdapat jama'ah mereka ketika berkumpul pada hari-hari tertentu. Misalnya jama'ah tarikat Naqsyabandiyah yang selalu berkumpul pada bulan Safar diperkirakan turut memberikan warna dalam pengalaman dan pengetahuan beragama masyarakat lokal.

Fenomena Pluralitas Agama dan Budaya di Minang

Masyarakat lokal di Kota Padang menyadari dengan baik adanya keragaman atau kemajemukan (pluralitas) yang member warna dalam kehidupannya. Pemahaman tersebut dikategorikan sebagai sifat alamiah yang tidak bisa ditolak dalam kehidupan manusia. Kemajemukan yang dimaksud tidak hanya berarti keanekaragaman tetapi juga mengandung maksud terdapatnya perbedaan dalam keragaman itu. Pada umumnya masyarakat menganggap keduanya sebagai ketentuan Tuhan (sunatullah) yang ditujukan untuk menjaga keseimbangan hidup makhluk di muka bumi. Tidak ada satu pun yang dapat mengubah ketentuan tersebut, misalnya dalam hari ada waktu siang dan malam, perbedaan jenis kelamin, warna kulit, bahasa, cara bertutur (dialek), sifat/kepribadian, dan sebagainya. Tidak ada yang harus dipermasalahkan ketika sesuatu itu berbeda dan perbedaannya tidak membuat sesuatu perubahan yang dapat merugikan individu/ kelompok, menyalahi kaidah, hukum atau ketentuan, bahkan mengancam keselamatan atau keseimbangan hidup manusia. Sebaliknya, keseragaman juga tidak selalu berarti baik, serasi, dan menyenangkan.

Keragaman dalam pengertian mereka adalah sama seperti yang dimaksud dengan pluralitas dalam arti yang sebenarnya. Tidak banyak masyarakat yang tahu dengan penggunaan istilah plural, puralitas, ataupun pluralisme. Masyarakat hanya memahami ketiga istilah tersebut dalam konsep yang sederhana yaitu kemajemukan, perbedaan yang sudah kodrati, dan keunikan hidup dalam bermasyarakat. Sebuah pengertian yang persuasif dan sangat membantu kelestarian hidup sosial kemasyarakatan yang damai dan harmonis. Demikian juga dengan istilah pluralisme atau pluralisme agama serta paham yang dikembangkannya. Dialog interaktif antara tokoh masyarakat, agama, adat, dan akademisi di TVRI Sumatera Barat (tanggal 5 April 2007) yang berdurasi 60 menit membuktikan hal tersebut.

Terungkap bahwa pluralisme dipahami sebagian besar masyarakat dan kelompok elit sebagai tataran pluralitas yang merupakan kehendak Tuhan dan sudah dimulai sejak masa perkembangan Islam pertama kali di Mekkah dan Madinah.

Konsep pluralisme kini diperhatikan banyak orang setelah marak debat terbuka tentang pluralisme agama melalui media massa dan juga dibahas dalam forum-forum pengajian oleh para mubaligh (dai). Apalagi sejak dikeluarkannya fatwa MUI yang diiringi beberapa kasus pengusiran jama'ah Ahmadiyah di hampir seluruh daerah di Indonesia yang menjadi kontroversial. Sejak peristiwa tersebut menjadi sorotan utama media massa maka isu-isu pluralisme mulai menjadi perhatian masyarakat. Meskipun pada kenyataannya masih banyak di antara masyarakat yang belum mengerti benar dengan konsep pluralisme agama. Berdasarkan pengakuan masyarakat, mereka lebih terbiasa dan mengenal istilah sekulerisme daripada pluralisme. Ini terungkap dari apa yang dikatakan oleh seorang warga berikut ini:

“Kami sering mendengar kata sekuler itu. Sekuler itu kan artinya. memisahkan urusan agama dengan negara. Negara tidak mau mengurus agama dan agama adalah urusan masing-masing rakyatnya. Contohnya negara-negara Barat semuanya mereka adalah negara sekuler karena mereka memisahkan antara urusan dunia dengan urusan agama. Tapi kalau pluralisme tidak tahu saya itu. Saya baru mendengarnya memang ada heboh-heboh soal pluralisme saya pernah mendengar dari seorang ustad yang menerangkan pluralisme itu waktu ceramah sore di mesjid tapi saya belum paham benar maksudnya. Kata ustad tersebut kira-kira begini; pluralisme adalah aliran yang mengajarkan bahwa Islam, Kristen, Hindu, Budha semua masuk surga karena sebenarnya Tuhan yang kita sembah satu tapi cara sembahyang yang berbeda. Tidak mengerti saya kata ustad itu masa semua orang bisa masuk surga? Kalau begitu untuk apa ada agama Islam, Kristen, Budha, dan lain-lain itu kalau semuanya akan masuk surga? Menurut saya aliran itu aneh pantas MUI melarangnya”.

Konsep pluralisme yang mengusung ide persamaan agama kesejajaran agama sulit untuk mereka pahami bahkan cenderung membingungkan. Adapun keterlibatan mereka dalam beberapa



kasus yang berkaitan dengan isu-isu pluralisme ditanggapi sebagai usaha untuk menjaga ajaran Islam dari bid'ah (mengada-ada) yang dapat merusak kesucian dan kemurnian ajaran Islam.

Sama sekali mereka tidak mengerti dengan ide kesamaan agama, tidak ada kebenaran mutlak dalam satu agama (relativisme kebenaran), Tuhan itu satu tetapi disembah dengan cara yang berbeda”, dan seterusnya yang merupakan paham yang dikembangkan oleh penganut pluralisme agama. Kenyataannya, pluralisme agama oleh masyarakat Minang lebih banyak dipraktikkan dalam bentuk pluralitas agama yang ditunjukkan dalam bentuk sikap toleransi, komitmen untuk mengharagai dan hidup bersama secara damai serta dan saling menghormati. Seperti keterangan informasi di bawah ini:

“Berbeda agama itu biasa, tidak masalah yang penting harus menjaga diri masing-masing untuk tidak saling mengganggu urusan agama masing-masing. Tidak perlu memaksakan kehendak pada orang lain dan sebaliknya. Saya tidak masalah kalau berteman dengan bukan orang Islam asalkan mereka baik maka kita juga akan baik pada mereka. Masak kita harus membenci orang yang bukan Islam kalau mereka tidak mengganggu kita untuk apa cari lawan? Jangan lah... hidup yang damai-damai saja. Tidak ada alasan untuk membenci agama lain jika kita masing-masing bisa saling menghormati. Saya tidak tahu apa itu pluralisme. Tapi kalau ada pendapat yang mengatakan semua agama itu sama itu keliru, mana ada agama yang sama. Saya sendiri tidak mau menyamakan agama saya dengan agama Kristen dan yang lain musyrik itu namanya”.

Pemahaman masyarakat lokal di kota Padang tentang konsep pluralisme agama ternyata berbeda dari konsep MUI maupun kelompok liberal. Masyarakat memahami pluralisme tidak dalam bingkai teoritis tetapi lebih kepada makna praktis dan aplikatif. Pengertian pluralisme yang dimaknai masyarakat ternyata adalah cenderung menunjuk kepada pluralitas agama bukan pluralism agama. Hal tersebut terungkap dari beberapa sebagian informan yang sudah mengenal dan terbiasa mendengar istilah pluralisme. Artinya, tidak ada batasan yang tegas antara pluralitas, pluralisme, dan pluralisme agama. Pluralisme dalam

pengertian masyarakat adalah keragaman, kemandirian, dan perbedaan yang sudah merupakan kehendak Tuhan yang harus diterima, dihormati, dan bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Sedangkan pluralism agama dipahami masyarakat dalam konteks sebagai pluralitas agama atau keragaman dalam beragama sebagaimana memahami adanya pluralitas dalam budaya.

Berbeda dengan pengertian pluralisme dalam versi MUI dan kelompok liberal maka pemahaman yang berbeda dari masyarakat lokal tentang konsep pluralisme telah membawa dampak positif dalam kehidupan sosial beragama antarpeleluang agama di kota Padang. Terlepas dari menyalahi kaidah bahasa secara etimologi atau tidak, namun teori pluralisme yang dikenalkan John Hick, Anna Schimmel, Seyyed Hossein Nasr, dan tokoh pluralisme agama lainnya menjadi tidak berbunyi/ bermakna apa-apa dalam masyarakat lokal di kota Padang. Meskipun pada kenyataannya, banyak masalah yang timbul yang terkait langsung dengan isu-isu pluralisme di Sumatera Barat khususnya di kota Padang. Namun hal tersebut lebih dipicu oleh perdebatan sengit antara kedua kelompok yang berbeda secara terbuka melalui berbagai media massa, seminar, diskusi, atau/ dan dibahas ulang oleh para dai dalam ceramah-ceramah agama di mesjid, acara pengajian, dan lain sebagainya.

Beberapa media telah berkontribusi besar atas berkembangnya isu pluralisme di Sumatera Barat, seperti acara dialog di televisi dan radio, membaca artikel di koran-koran dan majalah-majalah, serta mendapat informasi dari ceramah-ceramah para mubaligh di masjid-masjid, acara pengajian, dan sebagainya. Namun siapa yang menguasai media itulah yang memenangkan pertarungan (opini), Opini tentang pluralisme yang memuat isu-isu demokrasi, gender, dan HAM yang diusung oleh pendukungnya mendapat tempat di hati masyarakat. Kecintaan akan kehidupan yang damai dan jauh dari konflik mendorong masyarakat optimis terhadap konsep yang ditawarkan oleh paham ini (pluralisme). Beberapa tahun belakangan ini pluralisme mulai masuk ke kurikulum pengajaran di Perguruan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi Agama Islam. Pluralisme dikenalkan dalam mata kuliah Kewarganegaraan (*civic education*). Pluralisme dianggap sebagai konsep yang mampu menciptakan kerukunan hidup dan solidaritas berbangsa dan bernegara.

Menariknya, dari hasil perbincangan dengan beberapa kelompok kecil intelektual,

profesional bahkan juga dari tokoh masyarakat, adat, dan praktisi pendidikan di Kota Padang, sebagian mereka cenderung memahami pluralisme dalam konteks toleransi dan saling menghormati dalam perbedaan. Misalnya keterangan dari salah seorang profesional dan sekaligus tokoh masyarakat: Pluralisme itu adalah sikap hidup bersama, saling menghormati terhadap perbedaan masing-masing. Tidak ada yang boleh memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Pluralisme itu bukan mempertentangkan agama. Islam itu lahir dalam kemajemukan bangsa Arab baik dari segi budaya, kepercayaan, dan suku. Pada masa nabi pun sudah diajarkan sikap toleransi terhadap orang Yahudi yang tinggal di samping mesjid nabi. Pluralisme sama sekali tidak ada hubungan dengan Islam, Kristen, Hindu, Budha atau apapun agamanya. Pluralisme itu lebih kepada tuntutan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam sikap sosial yang proaktif dalam membangun kebersamaan". Perkembangan cara berpikir seperti itu pada satu sisi sangat memberikan pengaruh positif terhadap kerukunan hidup beragama masyarakat. Meski juga tidak dapat dibantah kalau pemahaman tersebut akan membingungkan sebagian masyarakat yang kritis. Hal itu disebabkan simpang siurnya spirit pluralisme yang diterima. Apakah pluralisme mengajarkan prinsip tentang relativisme kebenaran yang mempunyai banyak wajah atau kebenaran adalah hakiki (mutlak), atau perbedaan itu hanya membutuhkan sikap toleransi dalam keragaman". Akibatnya sulit mengambil definisi yang jelas tentang konsep pluralisme dalam kelompok masyarakat yang berpendapat seperti di atas. Begitu juga tidak dapat dijelaskan apakah mereka adalah pendukung pluralisme agama, penentang, atau tidak sama sekali. Selanjutnya banyak di antara mereka yang juga terlibat langsung atau tergabung dalam berbagai gerakan masyarakat yang menamakan diri Peduli Syariat Islam yang tergabung dalam lembaga Badan Kordinasi (Bakor) Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Sumatera Barat dalam memberantas isu-isu pluralisme.

Toleransi Agama Pilihan Masyarakat Minang dalam Praktik Hubungan Sosial-Keagamaan.

Sumatera Barat dalam konteks banyak hal masih sangat homogen terutama dalam kepercayaan agama yang dianut masyarakatnya. Seperti yang disebut dalam pepatah adatnya menjadi Minang adalah menjadi Muslim. Jika keluar dari

vagama Islam berarti keluar dari identitas sosialnya sebagai orang Minang. Makanya masih sulit untuk menemui orang Minang yang bukan Muslim jikapun ada tidak diakui lagi sebagai orang Minang dan terlarang memakai segala atribut budayanya dalam bentuk dan alasan apa pun. Sebuah sanksi adat yang sangat keras dan tegas. Jadi juga jangan sulit untuk melihat dalam satu keluarga Minangkabau (rumah) berkumpul anggota keluarga yang Lihat juga di berbeda agama, seperti yang bisa ditemukan di Jawa, Tapanuli, Nias, dan banyak lagi.

Keragaman hidup beragama di Sumatera Barat dan Kota Padang umumnya tidak berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang berjalan dengan sebuah komitmen akan kebebasan beragama dan menentukan pendapat. Memang masih banyak diantara kalangan adat dan agama yang masih gigih mempertahankan tradisi keberagaman dengan cara memahami Islam sebagai apa adanya yang tertulis dalam Al Qur'an. Akan tetapi ada juga masyarakat yang berargumen bahwa tidak ada keharusan untuk menganut agama yang ada secara teologis yang berlebihan (menjadi fanatik atau fundamentalis). Bagi mereka yang lebih moderat mengakui bahwa untuk menjaga keharmonisan hidup bersama penting untuk saling menghargai kebebasan beragama yang diperintahkan oleh Tuhan (Al Kafirun: 1-6). Mereka berusaha untuk tidak mendominasi kepercayaan agama sendiri terhadap kepercayaan agama lain. Prinsip ini diutamakan terhadap masyarakat yang bukan orang asli Minangkabau. Namun tidak demikian perlakuannya untuk kalangan orang Minang sendiri.

Hal itu sesuai moto adat yang mengajarkan dengan tegas "tidak ada Minang diluar Islam". Pandangan ini mejadi hukum adat yang dipegang teguh sampai sekarang oleh masyarakat Minang. Meski secara logika globalisasi, sulit untuk mempertahankan hegemoni tersebut, namun sampai sekarang kekuatan adat dalam masyarakat Minangkabau tetap kuat dipertahankan oleh masyarakat lokal sampai sekarang.

Toleransi beragama yang diperlihatkan oleh masyarakat lokal lebih kepada agama lain dalam batasan selama agama-agama lain tidak mengganggu dan mencampuri agama mereka. Meski masyarakat Minang adalah kelompok mayoritas dengan Islam sebagai agama mereka namun tidak boleh ada kasus penindasan atau pengucilan terhadap agama lain. Prinsip ini dipegang erat dan



‘menjadi kontrol terhadap perilaku sosial dalam hidup bermasyarakat. Perlakuan Perda Syariah sejak dua tahun lalu oleh pemerintah propinsi dan sekarang sudah merata kesemua daerah-daerah di Sumatera Barat tidak membuat pemeluk agama lain terintimidasi. Kasus pemakaian jilbab untuk semua sekolah dan perkantoran yang diterapkan oleh pemerintah kota Padang tahun 2004 yang sempat menghebohkan karena kesalahan sosialisasi dan informasi tidak lantas membelenggu kebebasan pemeluk agama lain. Peraturan ini tidak diberlakukan kepada masyarakat non Muslim, mereka tinggal menyesuaikan dalam batas kesopanan tanpa harus menggunakan pakaian muslimah/ jilbab. Bahkan bagi sekolah-sekolah swasta yang berada dibawah yayasan pendidikan sekolah Kristen seperti Katolik membiarkan murid-murid mereka tetap menggunakan pakaian seragam sekolah nasional seperti biasa baik itu murid yang non Muslim maupun murid-murid Muslim yang bersekolah di sana. Di samping memberikan kebebasan beragama dan menjalankan agama masing-masing, bentuk toleransi yang diberikan oleh masyarakat lokal terhadap pemeluk agama lain yang kebanyakan pendatang adalah dengan sikap saling membantu dan tolong menolong sesama warga. Praktisnya, dapat dilihat dari keseharian masyarakat yang tinggal di sekitar Pondok atau Tanah Kongsy yang dikenal juga sebagai kampung cina (pecinan) yang berada di kecamatan Padang Barat Kota Padang⁹. Dilihat dari penamaan daerahnya saja sudah dapat ditebak kalau daerah ini merupakan wilayah mayoritas permukiman komunitas Tionghoa. Namun dengan berkembangnya zaman dan banyaknya perubahan yang terjadi di kawasan ini berkembang menjadi kawasan yang paling heterogen di kota Padang maupun di Sumatera Barat. Tingkat keragaman etnis warganya paling banyak disamping orang Tionghoa sendiri (Minang, Keling (India), Nias, Batak, Jawa, dan lainnya).¹⁰ Begitu juga dengan keragaman agama yang mereka anut. Tidak hanya itu tempat ibadah juga terlihat sangat beragam seperti mesjid, mushala, kelenteng, pura, rumah perhimpunan / kongsy kematian (Tionghoa), gereja Katolik, dan Protestan terdapat di sana. Pada hari-hari tertentu dan hari besar keagamaan setiap warga memperlihatkan sikap toleran dengan membantu kelancaran kegiatan keagamaan tersebut. Misalnya dalam acara pernikahan atau kematian

saling bantu diperlihatkan dengan cara memberikan dukungan moril bahkan materil tanpa harus terlibat langsung dengan kegiatannya. Komitmen kebersamaan dalam menjaga keharmonisan dalam perbedaan sangat dibutuhkan. Perdamaian tidak akan dicapai tanpa ada rasa saling menghormati dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan dalam hidup bermasyarakat. Pengelompokan hanya akan memancing sikap curiga pada kelompok lain. Keharmonisan bermasyarakat sangat tergantung bagaimana seseorang menghargai perbedaan itu dan berusaha untuk menjaga diri masing-masing dari keinginan untuk mendominasi. Pengharapan yang sama dari beberapa masyarakat yang sempat diwawancarai hampir sependapat menyatakan bahwa komitmen untuk menciptakan kebersamaan tidak hanya janji atau tanggung jawab untuk memelihara kebersamaan tetapi juga janji atau tanggung jawab untuk tidak saling meninggalkan (mengkianati).

Hal di atas dapat dijelaskan dengan dimensi sosial pluralism yang digagas Eck. Menurut Eck pluralisme bukan hanya sekedar pluralitas atau diversitas (perbedaan) tetapi lebih merupakan keterlibatan aktif dengan pluralitas itu sendiri. Bahasa pluralism bukanlah bahasa mengenai kesamaan atau sekedar perbedaan tetapi adalah bahasa tentang dialog¹¹. Dengan kata lain, pluralisme membutuhkan komitmen yang nyata dan partisipasi serta penyesuaian diri dari seseorang atau kelompok dengan kehidupan serta semangat orang lain atau kelompok lain. Maka penting sebuah komitmen kebersamaan untuk menjaga perbedaan yang rentan sebagai pemicu konflik. Salah satu prasyarat untuk terwujudnya komitmen dalam pluralitas terutama pluralitas agama adalah dengan membuka dialog. Komitmen kebersamaan membutuhkan dialog sebagai medianya. Dalam studi konflik-perdamaian dialog diposisikan sebagai syarat utama yang berperan dalam menciptakan dan memelihara perdamaian. Ketika prinsip dialog sudah tidak berjalan maka akan berbahaya bagi komitmen itu sendiri. Dalam konteks pluralisme agama komitmen kebersamaan tidak berarti harus menghilangkan komitmen religius masing-masing. Sebagaimana yang terkandung dalam konsep pluralisme agama itu sendiri bahwa pluralitas itu didasarkan pada perbedaan bukan persamaan.

⁹ Emiwati, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas.....*, h. 41.

¹⁰ Putra Hung, *Wawancara Pribadi*, 12 April 2007

¹¹ Eck Diana, *Amerika Baru Yang Religius: Bagaimana Sebuah Negara Kristen Berubah Menjadi Negara Dengan Agama yang Paling Beragam di Dunia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), Cetakan I, h. 54.

Praktik pluralitas agama yang terbaca dari masyarakat lokal selain dari toleransi dan komitmen adalah sikap saling menghormati identitas masing-masing. Menghormati identitas berarti memberikan kebebasan pada agama lain untuk menjalankan ibadah mereka dengan baik. Kemudian tidak menonjolkan kelompok sendiri sebagai yang terbaik atau yang paling benar. Praktik pluralitas tidak hanya dilihat dengan menjaga dan menghormati keanekaragaman agama tetapi juga membangun solidaritas terhadap sesama manusia tanpa memandang perbedaan yang ada. Bersama-sama menjaga dan menghormati eksistensi golongan, memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia dan menghindari pecahnya konflik. Pengakuan dari beberapa warga pendatang (Nias-Kristen) yang sudah menjadi penduduk setempat merasakan betah tinggal di Padang karena kebaikan dan solidaritas dari para tetangga mereka. Hal itu terbukti ketika terjadi gempa di Nias tahun 2005 banyak bantuan yang diberikan oleh para tetangga dan teman Muslim sebagai bentuk simpati terhadap musibah yang menimpa keluarga mereka di Nias.

Kemajemukan diterima dan dihormati masyarakat sebagai ruang bersama untuk berkumpul dan memajukan tanggung jawab sosial terhadap negara. Keterbukaan diri dan penerimaan sikap terhadap kelompok lain diluar kelompok sendiri menjadi sangat penting sebagai landasan untuk bisa saling menghormati dalam perbedaan. Kebebasan tidak akan pernah berarti tanpa bersama-sama dengan kebebasan orang lain. Sebagaimana yang termuat dalam azas hak azasi manusia bahwa kebebasan seseorang akan dibatasi oleh kebebasan dan kepentingan orang lain. Tidak ada kebebasan mutlak yang dapat dilakukan oleh orang lain selama hidup dalam bermasyarakat. Penuntutan kebebasan yang berlebihan akan menghancurkan diri sendiri dan tatanan bermasyarakat. Inilah prinsip keadilan yang perlu ditegakan karena sikap saling menghormati akan dapat mengujudkan keadilan sosial: Pemahaman dan kesadaran seperti perlu terus dikembangkan karena memberikan pengaruh baik dalam kehidupan sosial beragama masyarakat yang plural. Masyarakat Minang. Merespon pluralisme agama masyarakat Minang memiliki respon khas terhadap bentuk-bentuk pluralisme agama yang belakangan menguat. Beberapa bentuk respon tersebut antara lain adalah sikap menolak (resistensi), menerima, dan sikap yang tidak

jelas (ragu-ragu). Sikap menolak adalah sikap yang tidak setuju atau tidak menerima terhadap paham dan konsep pluralisme agama yang telah dijelaskan kepada mereka baik versi MUI maupun kelompok Islam liberal dengan bentuk penentangan. Kedua, sikap menerima adalah sikap yang menunjukkan setuju dan mendukung konsep pluralisme agama yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya sikap yang tidak jelas adalah sikap ragu-ragu yang diperlihatkan oleh informan ketika konsep pluralisme agama dijelaskan kepada mereka baik versi MUI maupun kelompok Islam liberal. Kesan mereka lebih banyak diam dan tidak menjawab dan cenderung memberikan jawaban yang tidak dapat diberi makna seperti; terserah, mana, baiknya, biarlah, malas mikir dan sebagainya. Beberapa faktor penyebab secara umum yang ditemukan berhubungan dengan bentuk-bentuk respon masyarakat tersebut antara lain; tentang faktor pemahaman keberagaman orang minang, tradisi keagamaan yang mengakar, dampak fatwa MUI itu sendiri, pengalaman sosiologis yang berbeda, perbedaan posisi struktural, masalah ekonomi dan psikologis serta kekuatan media. Dari beberapa faktor di atas bisa dilihat dari tiga tipologi atau cara orang Minang merespon gejala pluralisme agama yang berkembang belakangan

Sikap Menolak (*Resistance*)

Sikap penolakan yang diperlihatkan masyarakat ketika menanggapi konsep dan isu-isu pluralisme agama cenderung terkait dengan tingkat pemahaman beragama mereka. Meskipun faktor ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Di Sumatera Barat sedikit kesulitan untuk memperbandingkan dan melihat antara hubungan pengetahuan keberagaman dengan tingkat keberagaman masyarakat. Kemungkinan diduga karena kuatnya pengaruh agama (Islam) yang mengikat adat istiadat dalam budaya Minangkabau. Misalnya tradisi man gaji ka surau (mengaji ke surau) yang dilakukan sejak dari kecil untuk belajar membaca Al Quran dan setelah tua untuk belajar tafsir, fiqh atau tarikat yang sering dilakukan oleh masyarakat untuk mengisi waktu luang dan usia senja. Kebiasaan atau tradisi yang diperlihatkan orang Minang dalam kehidupan sehari-hari merupakan cerminan dari adat yang sudah diwarnai oleh agama Islam. Adat dan agama bagi masyarakat Minangkabau bersifat saling mendukung¹². Tidak heran jika ada orang Minang yang

¹² Wanda Fitri, 'Memahami Adat Minangkabau dalam: Status Perempuan dalam Sistem Kekarabatan Matrilineal di Minangkabau', *Research Report*, 2005, RSPAS h. 30.

tidak taat mengikuti perintah agama tetapi akan menjadi sangat marah jika dibilang tidak beragama (bukan Muslim). Selanjutnya mereka juga akan cepat marah jika Islam dilecehkan atau dihina. Biasanya kelompok-kelompok masyarakat atau orang-orang seperti ini yang cenderung dan bertindak anarkis terhadap suatu isu atau kasus yang berhubungan dengan pelecehan agama.

Kelompok masyarakat yang menolak pada umumnya disamping ada yang pernah mendapat pendidikan agama secara formal juga ada yang aktif melibatkan diri dalam aktivitas keagamaan. Misalnya, anggota kelompok pengajian, pengurus/anggota organisasi Islam, pengurus mesjid, dan sebagainya. Alasan penolakan cenderung mengkritik tentang konsep relativisme kebenaran dalam pluralisme agama. Mengakui kebenaran pada agama lain dalam artian bahwa bukan hanya agama Islam saja yang benar dan dijamin masuk surga adalah keliru menurut mereka. Pengakuan terhadap kebenaran agama sendiri merupakan masalah akidah. Akidah yang membedakan seseorang menjadi Muslim, Kristen, Budha, Hindu, atau tidak beragama sama sekali. Pengakuan terhadap keberadaan Injil dan Taurat sebagai kitab suci sebelum AlQuran hanya sebatas iman tetapi tidak mengimani isinya karena Islam didatangkan Allah untuk menyempurnakan kedua agama (Yahudi dan Nasrani) yang sudah banyak disesatkan oleh pengikutnya. Allah telah menjadikan Islam sebagai agama penutup langit terakhir dan nabi Muhammad saw sebagai nabi akhir zaman (penutup).

Mereka percaya perlu kebenaran mutlak dalam agama sebagai bentuk dari iman, karena iman adalah prinsip utama seseorang itu disebut sebagai pemeluk agama yang dianutnya. Sebagai seorang Muslim ia harus percaya bahwa Islam adalah agama yang paling benar dari semua agama. Namun dengan keyakinan tersebut tidak berarti ada hak atau izin untuk berbuat semena-mena terhadap agama lain dan pemeluknya. Begitu juga pemaksaan untuk berpindah agama menjadi Islam (QS. Al Baqarah: 256, Al Maidah : 3). Konsep relativisme kebenaran dinilai masyarakat sebagai konsep yang membingungkan. Tidak mungkin masing-masing pemeluk agama yang berbeda dapat menerima konsep iman agama lain. Setiap agama memiliki konsep kebenaran masing-masing dan tidak perlu diperdebatkan untuk melihat agama siapa yang paling benar. Namun sikap seperti itu juga bukan alasan untuk

menekan agama lain. Klaim kebenaran memang harus dilakukan oleh setiap agama sebagai bentuk identitas dari akidah mereka. Hanya saja jangan mengacaukan konsep yang pasti tersebut dan membanding-bandingkannya untuk memicu perdebatan sehingga perbedaan agama menjadi bom konflik yang siap meledak kapan saja. Padahal konflik agama dilihat oleh mereka sebagai bagian dari masalah politik (politisasi kelompok elit).

Kuatnya tradisi keberagaman yang sulit berubah juga menjadi salah satu faktor. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa sulit untuk memisahkan antara ajaran adat dan agama. Ajaran adat dan agama menyatu dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi tradisi keseharian yang juga dapat menunjukkan sikap keberagaman mereka. Masyarakat Minang dikenal dengan masyarakat yang religius karena dipengaruhi oleh tradisi keberagaman yang sudah berkembang sejak dulu. Di Minangkabau terdapat tiga tarikat besar yang sangat mempengaruhi tradisi keberagaman masyarakat Minang sejak dahulu (mulai masuknya Islam ke Minangkabau) yaitu Naqsyabandiyah, Syattariyah, dan Saman¹³). Sampai sekarang ketiga tarikat ini masih hidup dan berkembang di Sumatera Barat. Biasanya kebanyakan anggota tarikat cenderung fanatik dan sulit untuk mengubah pikiran. Perkataan guru mereka lebih sangat berharga dan dihormati daripada pendapat-pendapat yang lain.

Sikap resistensi masyarakat juga dimungkinkan karena kuatnya dampak fatwa MUI yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap isu-isu pluralisme yang dikembangkan MUI dan kelompok penentang pluralisme agama. Kontroversi tentang fatwa MUI yang mengharamkan dan menyedatkan pluralisme agama dan aliran Ahmadiyah sebagai aliran sesat di Indonesia mendapat perhatian besar dari semua media massa. Sehingga secara tidak sengaja telah mengarahkan perhatian masyarakat terhadap masalah ini. Rasa ingin tahu telah mendorong masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam isu-isu tersebut bahkan langsung bersikap resisten karena mereka berpendapat bahwa MUI tidak mungkin asal tuduh. Masih banyak masyarakat yang percaya bahwa fatwa MUI merupakan kesepakatan hukum yang dikeluarkan oleh para ulama Indonesia.

¹³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 1994), h. 209.

Menerima (*Eccaptence*)

Penelitian ini memperlihatkan bahwa ada sebagian masyarakat yang merespon baik terhadap pluralisme agama, meskipun jumlah mereka sangat sedikit sekali dibanding kelompok yang menolak. Berbagai aktor yang menyebabkan mereka menerima diantaranya adalah tingkat pemahaman beragama, latar belakang sosiologis yang berbeda, dan faktor posisi struktural.

Pada kelompok yang menerima paham pluralisme agama sepertinya tidak ada hubungan langsung antara sikap (*respon menerima*) dengan pemahaman keberagaman. Mereka cenderung bersikap netral dan selalu berusaha bersikap positif terhadap suatu ide/ pembaharuan. Alasan mereka sesuatu yang sangat berbeda dari kebiasaan masyarakat biasanya akan cepat tersingkirkan jika tidak ada faktor yang mendesak. Sebaliknya jika sesuatu ide atau isu ditekan juga akan memancing rasa keingintahuan seseorang atau kelompok masyarakat yang lebih besar akibatnya juga akan menghasilkan dampak yang terbalik dari tujuan. Menurut mereka biarkan saja sebuah perkembangan berjalan apa adanya dan bagaimanapun bentuknya karena akan ada masanya untuk berhenti dan jenuh tanpa harus dihentikan secara paksa. Sekarang tergantung masyarakatnya yang harus pintar dan cerdas menilai. Masalahnya apa masyarakat kita sudah cerdas, kalau cerdas pasti tidak perlu dikhawatirkan karena mereka bisa memikirkan baik dan buruknya. Sebaliknya jika masih dalam proses pencerahan maka konflik ide ini juga merupakan proses pencerdasan.

Faktor lain yang banyak berperan mendukung pola berpikir mereka yang berbeda dari kebanyakan masyarakat lokal yang menolak adalah pengaruh latar belakang sosiologis yang berbeda. Meskipun juga harus diteliti lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pada umumnya mereka telah terbiasa hidup pluralis sejak kecil. Misalnya tinggal di daerah yang banyak dihuni oleh kelompok yang lebih heterogen seperti keragaman agama, budaya, etnis, dan lainnya. Mereka telah terbiasa bergaul dan bermain sejak kecil bersama dengan orang yang berbeda identitas sosial, budaya dan agamanya. Sebagian lagi adalah karena pengaruh faktor sering berpindah-pindah tempat tinggal baik dibawa oleh orangtua, suami maupun keluarga atau pindah tempat tugas/dinas. Namun faktor ini juga tidak dapat dijadikan sebagai alasan mengapa mereka

menerima, karena kelompok masyarakat yang menolak pluralisme agama juga ditemui, hanya saja dalam kelompok yang menerima pengaruh faktor dari pengalaman latar belakang yang plural lebih banyak ditemukan.

Posisi struktural sebagian masyarakat Minang juga menjadi faktor menekan masyarakat untuk menerima paham pluralisme agama. Beberapa diantara mereka bahkan terlibat atau bekerja dalam proyek pluralisme yang didanai oleh funding-funding dari luar negeri. Keterlibatan mereka ada yang secara langsung (aktivis LSM) dan ada yang tidak langsung karena hanya terlibat atau dilibatkan sementara dalam proyek-proyek tertentu. Ada tekanan sosial yang mereka terima dari atasan atau kelompok masyarakat tertentu sehingga mereka menerima semua pendapat dan mendukung pluralisme agama karena berhubungan dengan kepentingan pekerjaan. Masyarakat yang bekerja dengan posisi mereka sebagai bawahan/buruh cenderung untuk menerima pluralisme agama karena didorong oleh posisi struktural mereka, sebuah alasan yang pragmatis.

Sikap yang Tidak Jelas (*Ragu-ragu*)

Pada kelompok masyarakat yang bersikap ragu-ragu, faktor penyebab seperti tingkat pemahaman beragama, tradisi keberagaman, pengalaman sosial, dan sebagainya tidak ditemukan dalam kelompok Mereka bersikap demikian lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Dilihat dari latar belakang pemahaman beragama mereka cukup baik sebagaimana masyarakat Minang lainnya. Pengalaman dan pengetahuan agama mereka banyak dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, tempat tinggal, dan tradisi keberagaman yang sudah ada dalam keluarga dan masyarakat mereka sejak dulu. Mereka memahami agama apa adanya secara sederhana. Tidak ada kesempatan untuk menganalisa perkembangan pemikiran-pemikiran baru dalam agama sendiri (Islam) apalagi agama lain. Kehidupan mereka lebih banyak dihabiskan bergelut dengan masalah ekonomi keluarga. Walaupun tidak semua mereka berasal dari ekonomi lemah misalnya pedagang. Persoalan ekonomi lebih menyita waktu mereka daripada masalah sosial lainnya terutama kelompok ekonomi lemah.

Respon sangat tergantung bagaimana cara seseorang mempersepsi isu tertentu. Ketajaman pengamatan menentukan persepsi sosial yang dibentuknya berdasarkan gejala-gejala perilaku

orang lain, penampilan fisik, maupun situasi sosial. Bagi masyarakat yang terlalu sibuk dengan masalah ekonomi tentu saja hal ini tidak banyak ragu merespon perkembangan sosial disekitar mereka dengan cepat termasuk isu-isu pluralisme agama. Bukan karena ketidakmampuan mempersepsi terhadap situasi sosial namun lebih cenderung disebabkan oleh ketidakpedulian dengan masalah-masalah sosial yang mungkin tidak krusial bagi mereka. Temuan lain yang tidak kalah menariknya adalah faktor cari aman dari konflik yang tidak mereka mengerti. Mereka takut terlibat masalah yang mereka sendiri tidak mengerti dengan masalah tersebut. Menurut pengakuan kelompok ini bersikap tidak peduli dan tidak mau tahu dengan isu-isu sosial yang ada lebih baik daripada ikut-ikutan dengan tujuan yang tidak jelas. Ketika seseorang sudah memilih agama dan keyakinannya berarti cukup berhenti sampai di situ. Tidak perlu pusing memikirkan bagaimana agama orang lain, cara hidup orang, cara berpikir orang lain, dan seterusnya. Hidup sudah ditentukan menurut takdirnya masing-masing. Jadi tidak perlu ada perdebatan antar agama karena perdebatan hanya akan menimbulkan konflik. Sikap masyarakat yang seperti ini menurut Sigmund Freud lebih kepada bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu sikap untuk menutup kecemasan melalui pemutar balikan kenyataan tetapi hanya mengubah persepsi dari masalah tersebut. Atau menggunakan istilah Freud dengan mekanisme pertahanan diri (*defence mechanism*) atau supresi dalam ilmu psikologi- untuk menunjukkan proses tidak sadar yang melindungi diri dari kecemasan melalui pemutarbalikan kenyataan.

Kesimpulan

Belakangan ini dunia Islam Indonesia seolah terpola pada dua mazhab besar yaitu konservatif dan liberal. Kelompok konservatif cenderung mempertahankan tradisi sedangkan kelompok liberal cenderung mendobrak tradisi. Yang perlu disayangkan adalah bahwa kedua kelompok ini masing-masing cenderung berada pada posisi ekstrimitas. Bila kelompok konservatif berada pada ekstrimitas fundamentalisme, maka kelompok liberal berada pada lokus ekstrimitas liberalisme. Kedua kelompok ini hamper tidak pernah bertemu dalam satu titik kesepakatan tentang banyak hal dalam pemikiran keagamaan. Masing-masing menjadi benar sendiri sehingga hampir tidak ada upaya yang dapat mendamaikan kedua kelompok tersebut

pada titik tengah yang disepakati. Akibatnya secara langsung sangat mempengaruhi kondisi keberagamaan masyarakat awam.

MUI mempunyai definisi sendiri tentang pluralisme agama begitu juga dengan kelompok Islam liberal. Munas MUI pada bulan Juli 2005 membedakan antara pluralisme agama dengan pluralitas agama. Pluralisme agama dipahami sebagai paham yang mengajarkan kesamaan agama (semua agama sama), sementara pluralitas agama adalah mengakui adanya tradisi kemajemukan dalam agama. Artinya ada segregasi antara ruang teologis dengan ruang sosial dalam mengartikan pluralisme. Akibatnya cara berpikir demikian sangat mempengaruhi dalam menentukan dan mengambil keputusan hukum dalam MUI. Selanjutnya kelompok liberal lebih melihat pluralisme kepada makna filosofis yang dikemukakan oleh John Hick bahwa agama-agama besar (Yahudi, Kristen, dan Islam) hanyalah merupakan konsepsi, persepsi, dan tanggapan yang berbeda-beda atas suatu realitas ultim. Maksudnya mereka mempercayai adanya semacam evolusi dalam teologi. Menurut mereka untuk sampai kepada pluralisme harus melepas eksklusivisme dan menukarnya menjadi inklusivisme dan baru akhirnya bisa sampai ke pluralisme. Sementara MUI berpendapat eksklusivisme harus tetap dipertahankan sebagai bentuk dasar keimanan kepada Tuhandalam setiap agama disamping tetap bersikap inklusif dalam melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain. Sampai di sini terjadi perbedaan-perbedaan dan keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh kedua kelompok konservatif atas gagasan pluralisme secara filosofis. Begitu juga keberatan dari kelompok liberal terhadap pemaknaan yang dilakukan oleh kelompok konservatif terhadap pluralisme secara teologis. Dapat diprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Pendapat MUI yang mendapat dukungan dari kelompok Islam mainstream membuat pengaruhnya semakin besar ditengah masyarakat. Berbagai persepsi dan respon bermunculan ditengah masyarakat dalam menanggapi gagasan dan isu-isu pluralisme agama di Indonesia. Sikap pro dan kontra dalam masyarakat pun menjadi hal yang tidak dapat terelakan. Namun menarik ketika melihat bagaimana masyarakat sendiri memaknai pluralisme melihat banyak kasus yang sudah terjadi berhubungan dengan isu-isu pluralisme agama. Tidak sama persis dengan MUI yang membedakan antara pluralisme agama dengan pluralitas agama, masyarakat lokal mempunyai makna tersendiri tentang pluralisme agama.

Masyarakat memahami pluralisme agama justru tidak berbeda dengan pemahaman mereka tentang pluralitas agama. Tidak ada perbedaan dalam definisi dan praktik antara pluralisme agama dengan pluralitas agama. Sebuah makna yang sangat sederhana dan tidak mengandung tendensi apa-apa serta terlepas dari bingkai terminologinya. Jadi tidak heran ketika terjadi perdebatan antara MUI yang ekaligus juga mewakili Islam mainstream dan kelompok Islam konservatif lainnya dengan kelompok Islam liberal tentang gagasan pluralisme agama membuat masyarakat bingung.

Sebenarnya pemahaman masyarakat tentang pluralisme agama lebih cenderung melihat kepada dimensi sosialnya dan pada dimensi filosofis dan teologisnya. Seperti yang dirumuskan oleh Diana L Eck, pluralisme bukan hanya sekedar keragaman tapi lebih kepada keterlibatan aktif dalam pluralitas itu. Pluralitas juga lebih dari sikap toleransi dan bukan hanya sekedar relativisme namun cenderung kepada komitmen. Persis seperti makna yang dipahami oleh masyarakat dan telah dipraktikkan jauh sebelum gagasan pluralisme dikembangkan di Indonesia. Meskipun demikian bukan berarti gagasan pluralisme agama dapat diterima begitu saja oleh masyarakat. Ketika gagasan pluralisme agama dikembangkan dalam bentuk wacana yang lebih formal kemudian dicoba hentikan oleh MUI dengan fatwa haramnya masyarakat seakan terstimulasi oleh fatwa tersebut.

Banyak kasus yang terjadi di Sumatera Barat sejak fatwa MUI dikeluarkan. Penyegehan gedung, pemaksaan penurunan plang nama Jemaat Ahmadiyah, pengusiran kelompok yang dianggap sempalan, dan seterusnya. Fakta ini dapat memberikan penjelasan bahwa telah terjadi penolakan terhadap isu-isu pluralisme di Sumatera Barat. Meski ada juga yang sedikit menerima dan sebagian yang lain ragu-ragu (tidak jelas) terhadap ajaran formal pluralisme agama. Karena itu apa yang diperlihatkan oleh Sandy-dalam pengantar studi ini bahwa Kuatnya tradisi keagamaan yang melatari pengetahuan masyarakat Minang tidak lantas menjadikan mereka sebagai fanatisme atau kelompok eksklusif yang menafikan semua kelompok yang berbeda di luar mereka. Islam di Minangkabau adalah agama sekaligus budaya, selain itu orang Minang juga dikenal sebagai masyarakat yang egaliter. Untuk konteks anjuran terbuka kepada siapapun (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung) kemudian mengekspresikan suatu cara masyarakat Minang memilih model

toleransi yang dikemas dalam sosok kultural atau lebih tepatnya formula hubungan-hubungan natural daripada memformulasikan dalam ukuran-ukuran formal seperti lahirnya pluralisme agama di daerah ini akhir-akhir

Penelitian ini-hanyalah merupakan penelitian awal yang sangat membutuhkan waktu yang lebih lama dan pengamatan yang dalam untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Masih perlu untuk dilakukan studi lanjutan untuk melihat sejauhmana faktor penyebab munculnya berbagai bentuk respon yang sudah ditemukan tersebut mempengaruhi sikap masyarakat. Terutama untuk menguji atau melihat bagaimana hubungan tingkat pengetahuan keberagamaan masyarakat terhadap sikap menolak, menerima, dan seterusnya. Begitu juga seberapa kuat pengaruh tradisi keberagamaan yang melekat erat dalam kehidupan keberagamaan masyarakat terhadap bentuk respon tersebut. Di samping mungkin juga akan menemukan faktor lain yang turut berpengaruh yang belum sempat ditemukan dalam penelitian ini. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan pengetahuan tentang pluralisme agama di Indonesia.

Daftar Pustaka.

Buku Teks

- Amir, MS., *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2003)
- Asril, H.M., *Hukum Adat Minangkabau dalam Perkembangan, dalam: Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Editor. A.A. Navis, (Padang: Genta Singgalang Press 1983)
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia* (Jakarta: Mizan, 1994)
- Eck, Diana L., *Amerika Baru yang Religius: Bagaimana Sebuah Negara Kristen' Berubah Menjadi Negara dengan Agama yang Paling Beragam di Dunia*, Cetakan I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005)
- Ernawati, *Asap Hio di Ranah Minang: Komunitas Tionghoa di Sumatera Barat* (Yogyakarta : Ombak 2007)

Fitri, Wanda, 'Memahami Adat Minangkabau dalam: Status Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal di Minangkabau,' *Research Report RSPAS 2005*

Kato, Tsuyoshi, *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia*, Ithaca (New York: Cornell University Press, 1982)

Naim, Mochtar, *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1979)

Bahan Lain

Rahardjo, Dawam, 'Liberalisme, Sekulerisme dan Pluralisme dalam ICRP' <<http://www.icrp-online.org>> [diakses pada tanggal 20 Februari 2014]

-----, 'Kala MUI Mengharamkan Sekularisme dan Pluralisme' <<http://www.tempointeraktif.com>> [diakses pada tanggal 1 Agustus 2005]

Qodir, Zuly, 'Respon Masyarakat Islam Atas Perubahan: Studi Gerakan Pemikiran Islam Liberal di Indonesia', *Renai*, Tahun 3 No 4 Edisi Oktober, 2003

Reportase, 'Diminta Bongkar Plang, Ahmadiyah Padang Mengadu ke LBH', <<http://www.detiknet.com>> [diakses pada tanggal 14 Desember 2005]

Sanday, Peggy Reeves, 'Matriarchy and Islam Post 9/11: A Report from Indonesia', *Antropology News*. <<http://www.google.com.au>> [diakses pada tanggal 5 Juni 2014]